

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam setiap perusahaan, terdapat yang namanya kendaraan dinas operasional yang merupakan sebuah alat transportasi yang berasal dari kantor suatu perusahaan tersebut yang akan digunakan oleh pegawai pemerintahan yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kepentingan dinas.

Kemudian pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kendaraan dinas.

Peraturan setempat Kota Batu No. 11 membahas prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Wilayah dengan rincian mengenai "Peraturan yang Dikeluarkan oleh Walikota tentang Penggunaan Kendaraan Instansi dan Pengaturan Penggunaan Bahan Bakar Minyak pada Alat Transportasi Instansi."

Dalam Pasal 1 No. 10, disebutkan bahwa "Kendaraan Dinas" merujuk kepada kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan tugas dinas. Kelompok kendaraan dinas ini terbagi menjadi kendaraan dinas perseorangan, kendaraan dinas operasional/kantor, serta kendaraan dinas khusus/lapangan.

Sementara dalam Pasal 1 No. 12, "Bahan Bakar Minyak" (BBM) dijelaskan sebagai bahan yang diwajibkan digunakan oleh kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengelolaan dari kegunaan BBM ialah untuk pedoman kebutuhan suatu perusahaan dalam kendaraan operasionalnya dan alokasi biaya besaran dalam

pemberian BBM. Tujuan penggunaan BBM bagi kendaraan dinas operasional adalah untuk dapat digunakan secara efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Bahan yang dipakai pada alat transportasi lembaga operasional perusahaan yaitu berupa non subsidi yang benar menurut aturan dalam legislasi. Bahan Bakar Minyak yang digunakan pada kendaraan dinas operasional² pada perusahaan adalah berjenis pertamax atau pertamax turbo.³

Pembayaran Langsung (LS) merujuk pada proses pembayaran yang secara langsung dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran, sesuai dengan kontrak kerja, surat kuasa, dan instruksi terkait lainnya, melalui penciptaan SPM (Surat Perintah Pembayaran) secara langsung. Pihak ketiga dalam konteks ini memiliki peran yang mirip dengan pihak pertama dan kedua, tetapi perbedaannya hanya dalam istilah yang digunakan. Pihak ketiga merupakan entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transaksi (entitas yang memiliki hak sah tanpa ada partisipasi pihak lain dalam perjanjian atau pekerjaan yang sedang berlangsung). Dengan kata lain, pihak ketiga adalah pemilik sah yang tidak melibatkan pihak lain dalam proses pelaksanaan tugas atau perjanjian tersebut.

DESDM dalam pembayaran langsung pada pihak ke – 3 pengadaan bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional adalah upaya untuk mewujudkan barang yang dibutuhkan dengan metode tertentu agar mencapai kesepakatan, spesifikasi dan lainnya.

Langkah awalnya adalah dengan menghitung terlebih dahulu kendaraan dinas itu berjumlah berapa, kemudian terdapat lah jumlah dari anggaran yang akan diajukan untuk penggunaan dalam melakukan pembayaran langsung (LS) pada kendaraan dinas operasional tersebut, karena pada dinas perusahaan ini mengajukan satu triwulan sekali, satu triwulan sama dengan empat bulan jadi jumlah anggaran pembayaran dibagi menjadi empat dan dapatlah hasil untuk jumlah perbulan. Setelah itu melakukan pembuatan surat menyurat untuk kepentingan dalam pembayaran langsung pengadaan bahan bakar

kendaraan dinas operasional untuk melakukan kerja sama dan kerja sama kepada tempat diisinya bahan untuk transportasi yang telah dipilih ke daerah setempat Palembang provinsi Sumatera Selatan yang telah disetujui dahulu oleh BPKAD.

Adapun bahan surat yang di adakan untuk melakukan pembayaran langsung pada pengadaan bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional berupa SP2D, SPM (Surat Perintah Membayar), surat pernyataan tanggung jawab, Laporan pembayaran, laporan pengiriman, laporan kontrol.

Jika berkas pembayaran sudah lengkap selanjutnya tinggal melakukan pembayaran dengan adanya surat berita acara serah terima yang menyatakan bahwa berkas sudah lengkap, lalu dibuatkanlah SPP – LS, SPM - LS, kemudian terbentuklah kupon BBM yang akan dikirim ke kantor dengan surat berita acara serah terima barang, lalu pihak yang bersangkutan dalam perjanjian ini akan melakukan pemeriksaan seperti lengkap tidak nya kupon tersebut apakah barang tersebut sesuai dengan perjanjian kontrak dan terbitlah SP2D dari BPKAD baru lah kemudian dibuatkan surat berita acara pembayaran yang dilengkapi dengan kwitansi.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Prosedur Pembayaran Langsung Pada Pihak Ke – 3 Pengadaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional pada DESDM.

1.3 Batasan Masalah

Penetapan batasan pasal ini dengan tujuan untuk mencegah adanya penyimpangan dan perluasan masalah pokok, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih tertuju dan terarah, dengan mempermudah pembahasannya untuk pencapaian dari suatu tujuan penelitian yang dilakukan. Keterbatasan penulis dari penelitian hanya membahas

Prosedur Pembayaran Langsung Pada Pihak Ke – 3 Pengadaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi mekanismenya pada pembayaran langsung pada pihak ke -3 pengadaan bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional dengan cara studi literatur yaitu proses penelusuran dan pembacaan dari berbagai sumber – sumber yang relevan mengenai topik penelitian ini, seperti mengumpulkan jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan dan dokumen lain, dengan cara observasi, wawancara dan analisis dokumen. Agar dapat juga mengetahui kelebihan dan kekurangannya di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, kegunaan praktis diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan pemikiran yang menjadi suatu bentuk informasi bagi kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Akademik

Berdasarkan dari akhir pengamatan ini, kegunaan akademik dinantikan agar dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk menambah referensi kedepannya bagi pihak pihak yang terlibat dalam mencari informasi sehingga dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi untuk melanjutkan penelitiannya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai mekanisme pembayaran langsung pada pihak ke – 3 terkait dari judul tersebut dan untuk memperluas sehingga menambah wawasan bagi penulis mengenai mekanismenya dan terkait masalah yang diamati.

